



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon:

Husen, beralamat di Jl. Blok A RT 006 RW 002, Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, email: muhammad7732024@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon dan keterangan saksi di persidangan;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 24 April 2025 dalam Register Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Bima pada tanggal 19 September 1983 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022;
2. Bahwa pada saat pembuatan Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad, terdapat kesalahan yang menyebabkan nama Pemohon tertulis Ahmad;
3. Bahwa identitas berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad merupakan Pemohon sendiri, dan bukan merupakan orang lain selain Pemohon;
4. Bahwa oleh karena itu maka Pemohon mengajukan permohonan ini, agar antara identitas Pemohon berupa nama Husen sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad dinyatakan sebagai orang yang sama yaitu Pemohon; Bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelahari *cq.* Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berkenan menerima Permohonan ini untuk selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa antara identitas Pemohon berupa nama Husen dengan tanggal lahir 19 September 1983 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad dinyatakan sebagai orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa Tanggal 6 Mei 2025, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan perbaikan Permohonan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5206101909830001, atas nama Husen, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 2 dari 10 hal.



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6301071308150010, atas nama Kepala Keluarga Husen, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2;
- 3.- Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama No. 14/SK-BN/SC/2025 yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Cuka Tertanggal 17 Maret 2025, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-3;
- 4.-Fotokopi Paspor nomor 5511725 atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1** sampai dengan bukti surat **P-4** tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Aminullah dan Saksi Horisah yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Aminullah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari karena Terdapat Perbedaan nama Pemohon yaitu Husen pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Husen;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan ketika dulu sedang mendaftar Paspor;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa Saksi dan Pemohon mengetahui dari awal bahwa terdapat kesalahan penulisan tersebut namun karena ketidakpahaman Pemohon sehingga Pemohon membiarkan hal tersebut;
- Bahwa Masyarakat di desa semuanya mengenal Pemohon dengan nama Husen;
- Bahwa pada saat ini paspor Pemohon telah habis masa berlakunya kemudian Pemohon akan berangkat melaksanakan ibadah umrah namun ketika akan memperpanjang/membuat Paspor terkendala dengan perbedaan nama tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor imigrasi wajah Pemohon dengan foto yang tertera dalam Paspor dan sistem imigrasi sama tapi terdapat perbedaan nama;

2. Saksi Horisah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelabuhan karena Terdapat Perbedaan nama Pemohon yaitu Husen pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 atas nama Ahmad;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Husen;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan ketika dulu sedang mendaftar Paspor;
- Bahwa Saksi dan Pemohon mengetahui dari awal bahwa terdapat kesalahan penulisan tersebut namun karena ketidakpahaman Pemohon sehingga Pemohon membiarkan hal tersebut;
- Bahwa Masyarakat di desa semuanya mengenal Pemohon dengan nama Husen;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa pada saat ini paspor Pemohon telah habis masa berlakunya kemudian Pemohon akan berangkat melaksanakan ibadah umrah namun ketika akan memperpanjang/membuat Paspor terkendala dengan perbedaan nama tersebut;

- Bahwa pada saat di kantor imigrasi wajah Pemohon dengan foto yang tertera dalam Paspor dan sistem imigrasi sama tapi terdapat perbedaan nama;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Menyatakan bahwa nama Husen dengan tanggal lahir 19 September 1983 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa mengenai permohonan penetapan orang yang sama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*", sehingga Hakim berpendapat patut untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 5 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa print dari sistem Imigrasi sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata, dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menjelaskan bahwa suatu dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan harus dibubuhi materai sesuai peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi tersebut haruslah sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian di persidangan, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa:

"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan",

sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon permohonan Pemohon perlu untuk melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaihari, maka Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pelaihari karena Terdapat Perbedaan nama Pemohon yaitu Husen pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Paspor Nomor 5511725 atas nama Ahmad;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Husen;
- Bahwa Perbedaan nama tersebut dikarenakan ada kesalahan penulisan ketika dulu sedang mendaftarkan Paspor;
- Bahwa Saksi dan Pemohon mengetahui dari awal bahwa terdapat kesalahan penulisan tersebut namun karena ketidakpahaman Pemohon sehingga Pemohon membiarkan hal tersebut;
- Bahwa Masyarakat di desa semuanya mengenal Pemohon dengan nama Husen;
- Bahwa pada saat ini paspor Pemohon telah habis masa berlakunya kemudian Pemohon akan berangkat melaksanakan ibadah umrah namun ketika akan memperpanjang/membuat Paspor terkendala dengan perbedaan nama tersebut;
- Bahwa pada saat di kantor imigrasi wajah Pemohon dengan foto yang tertera dalam Paspor dan sistem imigrasi sama tapi terdapat perbedaan nama;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum nama Pemohon yang benar adalah Husen sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Paspor Nomor 5511725 nama Pemohon tertulis Ahmad;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5206101909830001, atas nama Husen dan Bukti P-4 berupa Paspor nomor 5511725 atas nama Ahmad ternyata memiliki foto wajah yang sama dengan Pemohon hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat di kantor imigrasi wajah Pemohon dengan foto yang tertera dalam Paspor dan sistem imigrasi sama tapi terdapat perbedaan nama;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama No. 14/SK-BN/SC/2025 yang diterbitkan Kepala Desa Sungai Cuka yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Husen dengan NIK 5206101909830001 dan nama Ahmad Pada Paspor merupakan orang yang sama;

Menimbang bahwa terhadap perbedaan nama tersebut diatas, dapat diketahui berdasarkan Bukti bukti surat, keterangan saksi dipersidangan, maka dapat diketahui bahwa antara nama Husen pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010, dan nama Ahmad dalam Paspor nomor 5511725 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian adanya perbedaan nama Pemohon tersebut adalah disebabkan karena kesalahan pengetikan semata dan bukan karena adanya suatu hal yang melanggar hukum, sehingga dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon, maka terhadap petitiun permohonan Pemohon mengenai penetapan orang yang sama tersebut telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional seperlunya;

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sifatnya adalah *voluntair* dan permohonan tersebut dikabulkan sebagian, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara identitas Pemohon berupa nama Husen dengan tanggal lahir 19 September 1983 sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206101909830001 tertanggal 24 Agustus 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 6301071308150010 tertanggal 07 Maret 2022 dengan identitas Pemohon berupa nama Ahmad sebagaimana dicantumkan dalam Passport Nomor 5511725 merupakan orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Arifin Budiman, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Adi Rahman, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Adi Rahman, S.H.

Arifin Budiman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 100.000,00

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 4. Materai : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00 (+)
- Jumlah : Rp 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2025/PN Pli Hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)